

## Optimalisasi Klinik Halal Untuk Legalitas Dan Sertifikasi Halal UMK: Prosendi Desa 2024

Moh. Adenan<sup>1</sup>, Umi Cholifah<sup>2</sup>, Deasy Wulandari<sup>3</sup>, Ririn Irmadariyani<sup>4</sup>, Ari Subagio<sup>5</sup>,  
Fajar Priyanto<sup>6</sup>, Susanti Prasetyaningtiyas<sup>7</sup>

Universitas Jember, Jember, Indonesia

<sup>1</sup>mohadenan.feb@unej.ac.id, <sup>2</sup>umicholifah.feb@unej.ac.id,

<sup>3</sup>deasywulandari@unej.ac.id, <sup>4</sup>ririn.feb@unej.ac.id, <sup>5</sup>ari.subagio@unej.ac.id,

<sup>6</sup>fajar.priyanto@unej.ac.id, <sup>7</sup>susanti.feb@unej.ac.id

**ABSTRACT:** *The Village Community Service Program (Prosendi Desa) enters its second year of implementation in 2024 in Tegal Besar Subdistrict, Kaliwates District, Jember Regency. The key issues addressed are the need for support for micro and small enterprises (MSEs) in urban areas to obtain business legality and halal certification, aimed at fostering the development of the halal industry in Indonesia. The objective of this program is to assist MSEs in obtaining a Business Identification Number (NIB) in the first year and halal certification in the second year. The method used is the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, involving socialization, counseling, and assistance. The implications of this program include the availability of a self-declare halal certification guidebook, comprehensive assistance for MSEs in the certification process, and the acceleration of halal certification compliance as targeted by the government. Additionally, the program increases the number of MSEs with NIBs and utilizes the Halal Clinic as an implementation of agency theory to support business development.*

**Keywords:** *Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, Participatory Rural Appraisal*

### Pendahuluan

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023*, Indonesia berhasil naik peringkat ke posisi ketiga dalam Indikator Ekonomi Syariah Global (Global Islamic Economy Indicator/GIEI), setelah Malaysia dan Arab Saudi.<sup>1</sup> Posisi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Indonesia berada di peringkat keempat pada 2022. Namun, perkembangan ini masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal. Kendala seperti keterbatasan informasi, tingginya biaya, dan hambatan teknis menjadi penghalang utama.<sup>2</sup> Akibatnya, upaya untuk mengembangkan industri halal sebagai salah satu pilar

<sup>1</sup> Dinar Standard. (2023). *State the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Dinar Standard.

<sup>2</sup> Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2023). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-9.

ekonomi nasional berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Urgensi program pengabdian ini terletak pada pentingnya dukungan langsung kepada UMK di wilayah strategis seperti Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang memiliki populasi 31.682 jiwa. Wilayah ini potensial dalam pengembangan industri halal, tetapi UMK di sana masih terkendala akses informasi dan tingginya biaya sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam upaya mendorong UMK menghasilkan produk bersertifikasi halal.<sup>3</sup> Ditambah lagi, Laporan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa sektor makanan halal memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekspor produk halal, terutama dari sektor makanan, mencapai USD 34,74 miliar (KNEKS, 2023). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap sertifikasi halal sangat diperlukan untuk mendorong UMK menghasilkan produk bersertifikat halal.

Sebagai bentuk rasionalisasi kegiatan, program "Klinik Halal" diperkenalkan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Program ini menawarkan solusi melalui panduan "*self-declare*" yang sederhana dan pendampingan menyeluruh, mulai dari penyediaan informasi hingga proses teknis sertifikasi halal. Pendekatan PRA telah terbukti efektif dalam pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> tetapi jarang diterapkan dalam konteks pengembangan industri halal untuk UMK. Oleh karena itu, kegiatan ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam menciptakan model pendampingan yang efektif dan relevan bagi UMK di kawasan perkotaan.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan UMK di Kelurahan Tegal Besar dalam proses sertifikasi halal melalui pendekatan PRA dan pendampingan intensif. Rencana kegiatan meliputi (1) sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur "*self-declare*", (2) pelatihan teknis untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, (3) pendampingan dalam pengisian dokumen, dan (4)

<sup>3</sup> Adenan, M., Cholifah, U., & Wulandari, D. (2024). Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia 2024 melalui Klinik Halal. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 304-313.

<sup>4</sup> Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 87-97.

fasilitasi dalam proses pendaftaran sertifikasi. Diharapkan, program ini tidak hanya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMK di Kelurahan Tegal Besar, tetapi juga meningkatkan jumlah UMK bersertifikasi halal secara nasional, mendukung posisi Indonesia dalam ekosistem industri halal global.

## Metode


Program "Klinik Halal" ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang berfokus pada partisipasi aktif dan kolaborasi antara tim pengabdian dan mitra lokal. Rancangan kegiatan terdiri dari tiga tahapan utama: sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal. Tahap sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal. Penyuluhan melibatkan panduan teknis mengenai persyaratan dan standar halal, sedangkan pendampingan membantu mitra dalam memenuhi persyaratan administratif hingga proses sertifikasi selesai.

Pemilihan responden/khalayak sasaran dilakukan dengan menentukan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berlokasi di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang memiliki potensi untuk berkembang dalam industri halal. Responden dipilih berdasarkan kriteria spesifik, seperti jenis usaha yang memproduksi barang atau jasa yang dapat disertifikasi halal serta minat untuk berpartisipasi dalam program ini. Data responden diperoleh melalui survei awal, wawancara, dan rekomendasi dari instansi terkait, seperti pemerintah kelurahan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember.

Bahan dan alat yang digunakan meliputi panduan *self-declare* sertifikasi halal, dokumen standar halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), formulir administratif, alat tulis, dan perangkat teknologi untuk presentasi (seperti laptop dan proyektor). Desain alat berupa modul panduan sertifikasi halal yang dirancang dengan tata letak yang sederhana dan praktis agar mudah dipahami oleh pelaku UMK. Alat ini dirancang untuk memaksimalkan produktivitas UMK dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa mengandalkan mekanisme formal yang memakan biaya besar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode: pertama, observasi langsung pada UMK untuk memahami kondisi dan tantangan mereka. Kedua, survei kuesioner untuk mengumpulkan data terkait pengetahuan awal UMK tentang sertifikasi halal. Ketiga, wawancara mendalam dengan pelaku UMK untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai kebutuhan dan kendala yang dihadapi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dari observasi, survei, dan wawancara dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kesiapan dan pemahaman UMK terhadap sertifikasi halal. Proses analisis mencakup identifikasi pola, pengelompokan temuan, dan perumusan rekomendasi untuk keberlanjutan program. Evaluasi hasil dilakukan melalui survei pasca-program dan wawancara dengan mitra untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan serta dampaknya terhadap kesiapan UMK dalam memperoleh sertifikasi halal. Program ini juga mencakup rencana keberlanjutan berupa pembentukan "Klinik Halal" di lokasi lain, yakni di Pusat Halal Universitas Jember (FEB UNEJ), guna memperluas dampak positif program ini di masa mendatang.



**Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024)**

## Hasil dan Diskusi

Program Dosen Mengabdi di Desa (Prosendi Desa) di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, dirancang untuk memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikat halal melalui jalur self-declare dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), program ini memadukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kapabilitas masyarakat dalam memenuhi standar halal.<sup>5</sup> Melalui pendirian Klinik Halal, penyebaran informasi berbasis media cetak dan daring, serta pendampingan administrasi, Prosendi Desa bertujuan membangun ekosistem UMK yang kompetitif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kehalalan.

Program Dosen Mengabdi di Desa (Prosendi Desa) yang dilaksanakan di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, berhasil mencapai beberapa hasil signifikan yang sesuai dengan tujuan program. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), untuk memperoleh sertifikat halal melalui jalur sertifikasi halal self-declare dan pengurusan izin usaha (NIB). Keberhasilan utama program ini termasuk pendampingan terhadap 10 pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal, peningkatan kesadaran dan pemahaman pentingnya sertifikasi halal, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

### 1. Pendirian Klinik Halal

Salah satu pencapaian utama dari program ini adalah pendirian Klinik Halal di Tegal Besar, yang resmi beroperasi sejak 27 Juni 2024. Klinik ini menyediakan layanan konsultasi, membantu masyarakat dalam mengurus izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, serta mendampingi mereka dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Klinik Halal beroperasi setiap hari Kamis dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan telah berhasil menarik minat masyarakat

<sup>5</sup> Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Deepublish.

secara luas. Keberadaan klinik ini secara signifikan meningkatkan aksesibilitas layanan halal di kalangan masyarakat, yang terlihat dari tingginya antusiasme pelaku usaha yang memanfaatkan layanan tersebut. Sejak dibuka, klinik ini telah melayani rata-rata 15 pelaku usaha setiap minggu, dengan total lebih dari 60 pelaku usaha yang telah mengunjungi klinik selama periode Juni hingga September 2024.

Keberadaan Klinik Halal ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori agensi. Dalam konteks ini, Klinik Halal bertindak sebagai agent yang menjembatani pelaku UMK (sebagai *principal*) dengan pemerintah atau lembaga terkait yang memfasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi halal. Klinik ini berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi yang sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi halal.

Teori agensi sendiri menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pihak pemberi tugas) dan agent (pihak yang diberi tugas), di mana principal mendelegasikan sebagian kewenangan kepada agent untuk bertindak atas namanya. Dalam hubungan ini, sering kali terjadi permasalahan asimetri informasi, di mana agent memiliki informasi lebih dibandingkan principal, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan atau ketidakefisienan.<sup>6</sup> Klinik Halal hadir sebagai solusi dengan memastikan bahwa pelaku UMK memiliki akses informasi yang jelas dan terarah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengurusan legalitas usaha dan meminimalkan risiko kesalahan atau ketidaksesuaian prosedur.

Dengan menyediakan pendampingan langsung dan layanan yang mudah diakses, Klinik Halal membantu UMK mengatasi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan tentang regulasi dan prosedur administrasi.

---

<sup>6</sup> Binus. (2020). *Agency Theory dan Agency Problem*. Diambil kembali dari Binus: <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>

Pendekatan ini memperkuat kapasitas UMK untuk mengelola usaha mereka secara legal dan sesuai standar halal, sehingga meningkatkan kredibilitas serta daya saing mereka di pasar. Selain itu, pendampingan intensif yang dilakukan melalui Klinik Halal menunjukkan bagaimana mekanisme agency dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan pelaku UMK dalam mencapai tujuan strategis mereka, baik dalam hal legalitas maupun pengembangan bisnis.

Dengan demikian, pendirian Klinik Halal tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa kemudahan akses ke layanan konsultasi dan administrasi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan struktur kelembagaan yang mendukung pengembangan usaha berbasis nilai-nilai halal.

## 2. Sosialisasi Melalui Banner dan Brosur

Tim Prosendi merancang dan mendistribusikan banner serta brosur yang informatif untuk membantu masyarakat memahami proses pengajuan sertifikasi halal dan legalitas usaha. Brosur ini disebarluaskan baik secara daring maupun luring di stand Klinik Halal. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih paham tentang prosedur pengurusan sertifikasi halal, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tertarik untuk mengikuti prosedur tersebut. Penyebaran informasi secara visual dan langsung terbukti efektif dalam mengedukasi masyarakat<sup>7</sup> (Anggraini & Cindoswari, 2023) serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait proses sertifikasi. Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, tim pengabdian berhasil mendesain dan mendistribusikan 500 brosur dan 10 banner di sekitar Kelurahan Tegal Besar dan wilayah sekitarnya. Brosur tersebut memuat informasi tentang prosedur pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self-declare* serta manfaatnya bagi pelaku usaha. Distribusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

---

<sup>7</sup> Anggraini, P., & Cindoswari, A. R. (2023). Effectiveness of Using Instagram Social Media by Diskominfo Batam City as a Tool for Conveying Information to the Public. *SCIENTIA JOURNAL*, 47-54.

### 3. Pendampingan Pelaku Usaha dan Pengurusan Sertifikat Halal

Dalam kurun waktu tiga bulan, Klinik Halal berhasil melaksanakan 15 kegiatan pendampingan, dengan 10 pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya tertarik, tetapi juga mampu memenuhi standar halal, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Data empiris dari kegiatan ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha mendapatkan keuntungan tambahan berupa peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Dengan terpenuhinya standar halal, produk dari UMKM ini memperoleh nilai tambah yang berdampak positif pada penjualan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selama periode Juni hingga September 2024, tim pengabdian melaksanakan 15 sesi pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal. Pendampingan ini mencakup bimbingan administrasi, pemahaman tentang prosedur pengajuan sertifikat halal, serta penanganan masalah terkait produk dan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan juga mencakup layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan syarat wajib dalam proses sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha, khususnya dari kalangan UMKM, menghadapi kesulitan dalam mengajukan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Klinik Halal memberikan solusi dengan menyediakan bimbingan intensif untuk membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi persyaratan pengurusan NIB. Hal ini tidak hanya mempercepat proses legalitas usaha, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pelaku usaha untuk mengakses fasilitas lain, seperti sertifikasi halal, bantuan pemberian, dan program pemerintah lainnya.

Keberhasilan program ini juga dapat dianalisis melalui teori agensi, di mana Klinik Halal bertindak sebagai agent yang mendampingi pelaku UMKM (sebagai principal) dalam memenuhi kewajiban administrasi dan sertifikasi. Sebagai agent, Klinik Halal mengurangi asimetri informasi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha dalam memahami prosedur legalitas dan sertifikasi halal.

Dengan mendampingi proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, Klinik Halal tidak hanya membantu pelaku UMKM untuk mematuhi regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, serta antara pelaku usaha dan pemerintah.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana fungsi *agency* yang efektif dapat memberdayakan pelaku UMKM untuk mencapai tujuan strategis mereka. Klinik Halal, sebagai lembaga perantara, memfasilitasi transfer informasi, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka. Dengan keberhasilan ini, pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha halal yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

#### 4. Evaluasi dan Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksanaan program, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain:

- a. Persyaratan Administrasi: Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Proses pengisian dokumen, pemahaman tentang bahan baku halal, serta pengemasan yang sesuai dengan standar halal menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha.
- b. Kuota Sertifikasi Halal *Self-Declare* Terbatas: Sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* menggunakan kode voucher SEHATI yang jumlahnya terbatas. Karena keterbatasan tersebut, kelompok riset GEMA mengajukan diri menjadi fasilitator kepada BPJPH sehingga dapat memfasilitasi 10 pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal melalui jalur *self-declare*.



**Gambar 2. Fasilitasi Kelompok Riset dan Pengabdian Masyarakat GEMA dalam Prosensi Desa (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024)**

Namun demikian, tim Prosensi berhasil memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan memberikan bimbingan intensif agar proses pengajuan sertifikasi halal dapat diselesaikan dengan baik. Selama proses pendampingan, kendala yang dihadapi termasuk kesulitan pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan administrasi, seperti pengisian dokumen yang tidak lengkap atau salah, serta pemahaman yang terbatas tentang bahan baku dan pengemasan produk yang sesuai dengan standar halal. Meskipun demikian, dengan bimbingan intensif, sebagian besar pelaku usaha berhasil mengatasi kendala ini dan melanjutkan proses pengajuan sertifikat halal. Tabel berikut menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal yang tercatat selama kegiatan pendampingan.

**Tabel 1. Kendala Pelaku Usaha Dalam Sertifikasi Halal**

Kendala	Jumlah Pelaku Usaha yang Menghadapi Kendala
Persyaratan Administrasi Tidak Lengkap	8
Pemahaman Tentang Standar Halal yang Kurang	5
Penggunaan Bahan dan Pengemasan Produk	4
Kuota Sertifikasi Halal Self-Declare Habis	3

**(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024)**

Sebagian besar pelaku usaha mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi yang tidak lengkap. Beberapa dokumen yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen terkait bahan baku, sering kali tidak

tersedia atau belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini memerlukan pendampingan ekstra untuk memastikan semua dokumen yang dibutuhkan lengkap dan benar. Misalnya, beberapa pelaku usaha belum memahami pentingnya menyertakan bukti kelayakan bahan baku halal dalam proses pengajuan sertifikasi, atau mereka belum memiliki dokumen yang valid terkait izin usaha mereka.

Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menghadapi kesulitan dalam memahami standar halal terkait bahan baku dan pengemasan produk. Sebagai contoh, beberapa pelaku usaha bersikukuh untuk tidak mengganti bahan baku tertentu yang mereka anggap sudah menjadi bagian dari produk mereka, namun bahan tersebut tidak memenuhi kriteria halal. Tantangan ini juga muncul dalam pengemasan produk, di mana beberapa pelaku usaha belum memahami pentingnya penggunaan bahan pengemas yang tidak tercampur dengan bahan non-halal. Kendala-kendala ini perlu penanganan lebih lanjut agar produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan bimbingan yang lebih intensif. Tim pendampingan secara aktif memberikan penjelasan mengenai standar halal dan pentingnya pemilihan bahan baku yang sesuai, serta membantu mereka mencari alternatif bahan yang lebih halal tanpa mengorbankan kualitas produk. Tim juga memberikan arahan mengenai pengemasan yang sesuai dengan standar halal.

Selain itu, kuota sertifikasi halal self-declare yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi oleh beberapa pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha berharap bisa memanfaatkan kuota sertifikasi halal melalui jalur SEHATI yang disediakan oleh pemerintah, namun kuota tersebut sudah habis. Kelompok riset GEMA hanya dapat memfasilitasi 10 pelaku usaha dengan kuota sertifikasi halal self-declare karena keterbatasan dana dan kuota yang tersedia. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi melalui jalur fasilitasi yang memerlukan biaya tambahan, yang mungkin menjadi beban bagi mereka. Dengan bimbingan yang intensif dan pendampingan yang berkelanjutan,

sebagian besar kendala yang dihadapi dapat diatasi, dan pelaku usaha berhasil melanjutkan proses pengajuan sertifikat halal.

##### 5. Acara Serah Terima Sertifikat Halal dan Dampak Jangka Panjang

Pada tanggal 19 September 2024, program ini menyelenggarakan acara serah terima sertifikat halal kepada pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikat tersebut. Acara ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil survei kepuasan dan wawancara dengan pelaku usaha, dampak positif dari kegiatan ini terlihat pada peningkatan kesadaran mereka tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam menjalankan bisnis.



**Gambar 3. Seremonial Serah Terima Sertifikat Halal Pelaku Usaha**  
**(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024)**

Salah satu pencapaian paling signifikan dari program ini adalah berhasilnya 10 pelaku usaha di Kelurahan Tegal Besar memperoleh sertifikat halal melalui jalur self-declare. Proses ini melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemahaman tentang standar kehalalan, serta pengisian formulir yang diperlukan dengan bimbingan yang intensif. Penerbitan sertifikat halal ini menandakan keberhasilan dalam memberikan pemahaman yang jelas dan pendampingan yang

efektif kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

**Tabel 2. Pelaku Usaha Dampingan**

Kategori	Jumlah
Pelaku Usaha yang Mendapat Sertifikat Halal	10
Pelaku Usaha yang Tidak Mendapat Sertifikat Halal	5
Total	15

(Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2024)

Dari 15 pelaku usaha yang mengikuti pendampingan, 10 pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self-declare, sementara 5 pelaku usaha lainnya belum berhasil memperoleh sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha berhasil memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam melengkapi dokumen administrasi.

#### 6. Publikasi Media dan Dokumentasi di YouTube

Program ini juga mendapat perhatian dari media lokal dengan publikasi di Radar Jember, serta didokumentasikan melalui video yang diunggah di saluran YouTube LP2M Universitas Jember. Publikasi ini tidak hanya menyebarluaskan informasi tentang Klinik Halal tetapi juga meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam sektor UMK. Selain itu, video dokumentasi memberikan inspirasi kepada pelaku usaha lain dan mendorong mereka untuk mematuhi standar halal.

Program Prosendi Desa telah menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal. Tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, program ini berhasil mengubah pola pikir masyarakat dan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tentang nilai strategis dari sertifikasi halal. Sebagai jaminan kualitas, sertifikasi ini memberikan kepercayaan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, sertifikasi halal tidak hanya terkait dengan

kepatuhan agama tetapi juga menjadi simbol kualitas global yang semakin diakui.<sup>8</sup>

Program ini memberikan dampak langsung berupa legalitas produk dan sertifikasi halal, sekaligus mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap standar halal dalam bahan baku, pengemasan, hingga proses produksi. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya pelaku usaha yang sebelumnya kurang memahami urgensi sertifikasi halal kini mulai mendaftarkan diri. Peningkatan minat ini mencerminkan keberhasilan edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara intensif. Keberhasilan di Desa Tegal Besar juga terlihat melalui pendirian Klinik Halal yang beroperasi secara rutin. Klinik ini menjadi pusat layanan konsultasi dan pendampingan yang aksesibel bagi masyarakat, membantu mereka memahami prosedur administrasi yang sebelumnya dianggap rumit. Sebagai contoh nyata, 10 pelaku usaha berhasil memperoleh sertifikat halal melalui jalur *self-declare*, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan kuota dan persyaratan dokumen yang kompleks.

Program ini tidak hanya memberikan solusi atas hambatan administratif, tetapi juga mempromosikan kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari lembaga sertifikasi halal, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan standar halal. Menurut laporan dari BPJPH, pendekatan kolaboratif seperti ini mampu mempercepat adopsi sertifikasi halal di kalangan UMKM, terutama di wilayah pedesaan.<sup>9</sup>

Keberhasilan Program Prosendi Desa dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal membuka peluang besar untuk pengembangan yang lebih luas. Salah satu langkah utama yang direncanakan adalah ekspansi wilayah, dengan memperluas cakupan Klinik Halal ke desa-desa lain di sekitar Tegal Besar. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Selain itu,

<sup>8</sup> Butt, M. M., Rose, S., Wilkins, S., & Haq , J. U. (2017). MNCs and religious influences in global markets: Drivers of consumer-based halal brand equity. *International Marketing Review*, 885-908.

<sup>9</sup> Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2023). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-9.

distribusi layanan halal yang merata menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transformasi industri halal di tingkat lokal.<sup>10</sup> Tidak hanya melalui ekspansi wilayah, Prosendi Desa juga berencana mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang standar halal, mulai dari pemilihan bahan baku yang sesuai hingga pengelolaan rantai pasok yang memenuhi kriteria syariah. Program ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap manfaat sertifikasi halal. Sebagaimana dinyatakan oleh Utami dkk., edukasi yang konsisten dapat secara signifikan meningkatkan adopsi standar halal di kalangan UMKM, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif.<sup>11</sup>

Dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi, Prosendi Desa bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas lokal tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di pasar global berbasis industri halal. Keberhasilan program ini mencerminkan komitmen untuk terus mendorong transformasi positif bagi pelaku usaha kecil dan mikro, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan.

## Simpulan

Program Prosendi Desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, khususnya dalam memenuhi standar halal dan memperoleh legalitas usaha melalui sertifikasi halal serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui pendekatan partisipatif, program ini diharapkan tidak hanya membantu UMK memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai penjamin kualitas dan daya saing produk, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai halal dalam aktivitas ekonomi. Dengan melibatkan kolaborasi antara masyarakat, akademisi, pemerintah,

<sup>10</sup> Hasan, Z. (2024). Transformasi Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Ijtima Komisi Fatwa Mui Se-Indonesia VIII : Solusi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 55-68.

<sup>11</sup> Utami, T., Purnomo, B., Estiana, R., Padilah, H., Harto, B., Judijanto, L., . . . Nurrohman, R. (2024). *UMKM DIGITAL : Teori dan Implementasi UMKM pada Era Society 5.0*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

dan lembaga sertifikasi halal, program ini dirancang untuk memberikan solusi komprehensif yang berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha UMK.

Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Salah satu capaian utamanya adalah pendirian Klinik Halal yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada lebih dari 60 pelaku usaha dalam kurun waktu tiga bulan. Klinik ini berhasil membantu 10 UMK memperoleh sertifikat halal melalui jalur self-declare, meningkatkan daya saing produk mereka. Sosialisasi yang dilakukan melalui banner dan brosur turut meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur sertifikasi halal, sementara publikasi di media dan dokumentasi video memperluas dampak program ke khalayak yang lebih luas. Kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan kuota sertifikasi halal self-declare dan kesulitan administrasi pelaku usaha, berhasil diatasi melalui pendampingan intensif yang disediakan oleh tim pengabdian.

Keberhasilan program ini menjadi pijakan untuk pengembangan lebih lanjut. Rencana ke depan meliputi ekspansi Klinik Halal ke wilayah lain, termasuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, untuk menjangkau lebih banyak UMK. Selain itu, pelatihan berkelanjutan akan diberikan kepada pelaku usaha terkait standar halal, bahan baku, dan pengemasan untuk memastikan keberlanjutan kualitas produk mereka. Dengan melibatkan lebih banyak mitra dalam mendukung pembiayaan dan penambahan kuota sertifikasi halal self-declare, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas. Melalui inovasi dan penguatan kolaborasi, Prosendi Desa berkomitmen untuk terus menjadi solusi dalam mendorong pemberdayaan UMK berbasis industri halal secara berkelanjutan.

## Referensi

- Adenan, M., Cholifah, U., & Wulandari, D. (2024). Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia 2024 melalui Klinik Halal. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 304-313.
- Anggraini, P., & Cindoswari, A. R. (2023). Effectiveness of Using Instagram Social Media by Diskominfo Batam City as a Tool for Conveying Information to the Public. *SCIENTIA JOURNAL*, 47-54.

- Binus. (2020). *Agency Theory dan Agency Problem*. Diambil kembali dari Binus: <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2021/12/10/agency-theory-dan-agency-problem/>
- Butt, M. M., Rose, S., Wilkins, S., & Haq , J. U. (2017). MNCs and religious influences in global markets: Drivers of consumer-based halal brand equity. *International Marketing Review*, 885-908.
- Dinar Standard. (2023). *State the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Dinar Standard.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2023). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1-9.
- Hasan, Z. (2024). Transformasi Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Ijtima Komisi Fatwa Mui Se-Indonesia VIII : Solusi Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 55-68.
- KNEKS. (2023, Desember 22). *Produk Halal Indonesia 2023 Sumbang 87% Surplus Neraca Perdagangan Nasional*. Diambil kembali dari KNEKS: <https://kneks.go.id/berita/611/produk-halal-indonesia-2023-sumbang-87-surplus-neraca-perdagangan-nasional?category=3>
- Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). *Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 87-97.
- Utami, T., Purnomo, B., Estiana, R., Padilah, H., Harto, B., Judijanto, L., . . . Nurrohman, R. (2024). *UMKM DIGITAL : Teori dan Implementasi UMKM pada Era Society 5.0*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.